

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terhitung mulai Maret 2020, Indonesia digemparkan dengan kehadiran Virus COVID-19. COVID- 19 terklasifikasi sebagai jenis penyakit menular akibat adanya sindrom pernapasan akut corona virus (SARS-CoV-2). Penyebaran virus COVID-19 disinyalir berasal dari Kota Wuhan di China, kemudian menginfeksi seluruh dunia karena penyebarannya yang sangat cepat melalui droplet disaat batuk, bersin, berbicara, dan bernafas.

Rancang bangun upaya pemerintahan Indonesia guna memitigasi kasus positif COVID-19 telah dilakukan dengan beragam cara, seperti *physical distancing*, pembelajaran daring (PJJ) , Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) . Beragam upaya pemerintah terus dilakukan meski pada akhirnya penurunan ekonomi tidak dapat dielakkan. Berdasarkan data dari situs bps.go.id ¹, pada triwulan I-2020 ekonomi Indonesia mengalami keterlambatan yang cukup signifikan jika dibandingkan triwulan I-2019 yakni yang tadinya sebanyak 5,07 persen kemudian mengalami penurunan hingga 2,97 persen. Hal ini berimplikasi penuh pada penurunan ekonomi negara yang signifikan. Akibatnya, banyak pekerja

¹ BPS. (2020, Mei 05). *Ekonomi Indonesia Triwulan I 2020 2,97%*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html>

yang di PHK, kebangkrutan usaha khususnya pada UMKM, hingga hilangnya pendapatan para kaum menengah kebawah seperti pedagang kaki lima, ojek, sopir dan sebagainya. Begitu masifnya kemerosotan ekonomi menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Hadirnya COVID-19 berimplikasi pada pelbagai sektor kehidupan masyarakat terutama masyarakat desa. Mulai dari sektor pendidikan, politik, sosial hingga sektor ekonomi khususnya perdagangan di pasar sangat sepi dibandingkan dengan hari biasanya sebelum COVID, atau terdapat pasar yang ditutup pengoperasiannya karena persebarannya sangat cepat jika di tempat yang ramai tidak ditutup. Pasca merebaknya virus COVID-19, sektor ekonomi mengalami kemerosotan yang luar biasa. Hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia merasakan kemerosotan ekonomi yang sangat drastis akibat pandemi COVID-19 ini. Kemerosotan ekonomi global berpengaruh besar pada dunia industri rumah tangga yang ada di masyarakat desa maupun industri besar perusahaan. Beberapa dampaknya diantaranya: Pertama, terhambatnya proses produksi pada industri-industri tersebut karena bahan produksinya belum tentu ada pada masa pandemi. Kedua, stagnansi dunia pariwisata akibat kebijakan *physical distancing* seperti PSBB dan PPKM sangat berdampak pada industri rumah tangga masyarakat desa yang bertempat tinggal disekitar objek wisata. Dunia pariwisata seolah mati suri, terjadi penurunan kunjungan yang berkorelasi dengan penurunan pendapatan masyarakat desa yang mencari sumber pendapatan di tempat pariwisata . Ketiga, banyaknya masyarakat desa yang bekerja industri pabrik juga sangat merasakan dampaknya, karena perusahaan juga mempunyai strategi supaya tidak mengalami kerugian dengan mengurangi pegawainya, sehingga banyak pegawai yang terkena PHK. Berbagai

dampak COVID-19 tersebut telah berimplikasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun.

Pada situasi yang serba sulit ini, pemerintah sebagai stakeholder dituntut untuk segera mengambil kebijakan guna mengatasi kemerosotan ekonomi dan menyelamatkan nyawa rakyat. Salah satunya dengan pemberian subsidi listrik hingga pemberian bantuan langsung tunai setiap bulannya pada masyarakat desa yang kurang mampu atau sangat terdampak COVID. Hal ini selaras dengan adagium *Salus Populi Suprema Lex Esto* dimana keselamatan rakyat menjadi hal mutlak yang harus dilindungi atau menjadi hukum yang tertinggi. Artinya, segala kebijakan yang pemerintah upayakan tidak lain untuk keselamatan rakyat baik secara ekonomi maupun kesehatan. Beragam langkah kebijakan telah ditempuh pemerintah untuk meminimalisasi efek pandemi COVID-19, hal ini dilakukan dari tingkat satuan pemerintahan terendah yakni Desa yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya selaras dengan asas otonomi. Adanya konsep otonomi daerah didasarkan pada pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat, sehingga sangat lebih paham dan mengerti mengenai kebutuhan masyarakatnya. Desa sebagai satuan pemerintah terkecil memiliki peran yang cukup vital dalam mengatasi dampak pandemi, terkhusus pada sektor ekonomi.

Secara konseptual, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa atau daerah sejalan dengan prinsip desentralisasi fiskal. Hal ini selaras dengan konsep *Money Follow Function* atau uang itu mengikuti fungsi yang diberikan, sehingga dalam penyerahan kewenangan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah wajib melakukan pemberian dana kepada pemerintahan daerah tersebut. Maka munculnya

belanja transfer dana desa itu adalah merupakan belanjanya pemerintah pusat yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Secara definitif, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa merupakan kumpulan masyarakat hukum yang diberi kewenangan autoritatif untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Setiap wilayah suatu desa akan dibatasi oleh batasan tertentu, bisa berbatasan dengan desa atau wilayah lain. Selain itu, desa turut memiliki suatu hak istimewa berupa pengakuan eksklusif berdasarkan hal tertentu seperti hak asal usul, prakarsa dsb.² Pasal *a quo* menjelaskan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan jaminan, perlindungan, pemberdayaan, dan pertanggung- jawaban kepada desa agar desa mampu menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Selain itu, jika ditelaah secara komprehensif, Undang-Undang *a quo* memberikan harapan agar desa mampu menjadi wilayah administratif yang mandiri, yakni dengan cara:

- a. Desa mampu menjadi subjek pemberi manfaat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya tidak hanya menjadi objek penerima manfaat dari dana pusat yang dialokasikan kepada desa.
- b. Desa dengan ciri khasnya yakni jiwa gotong royong harus dimaksimalkan guna menambah penghasilan desa dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada .
- c. Desa harus memiliki kemampuan pengelolaan sumber daya, agar mampu meningkatkan pendapatan dana desa. Adapaun output dari PAD tersebut ialah

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak hanya bergantung pada APBD.

Secara historis, kemunculan Undang-Undang desa bertujuan untuk merubah stigma bahwa desa adalah kawasan yang terbelakang menjadi kawasan terdepan yang mampu bersaing dalam hal infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Statusquo* telah menunjukkan bahwa selama ini keberadaan desa seolah-olah termarginalkan dan tak tersentuh oleh pusat. Pasca munculnya Undang-Undang desa tersebut, hadirilah gagasan pemerintah pusat yang bertujuan untuk menstimulus pembangunan infrastruktur desa secara merata melalui konsep Dan Desa. Mengacu pada ketentuan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN Pemerintah Pusat yang ditujukan bagi pembangunan desa. Adapun mekanisme penyaluran Dana Desa ini melalui metode non tunai atau transfer APBD kabupaten/kota. Tujuan dari Dana Desa ini ialah untuk penmbiayaan operasional penyelenggaraan roda pemerintahan, pemerataan pembangunan fasilitas masyarakat dan program pemberdayaan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Dana desa ini nantinya akan disalurkan melalui APBDes yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana keuangan desa setiap tahunnya. Prinsip partisipatif, akuntabel, dan transparan merupakan landasan fundamental yang dijadikan pegangan dalam Penyusunan APBDes. Manfaat utama yang dikejar oleh implementasi dana desa yakni guna mensejahterakan warga desa, memperbaiki kualitas pelayanan desa, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan produktivitas ekonomi desa (BUMDes), melaksanakan pembangunan infrastruktur antar desa, dan menciptakan kemandirian potensi warga sebagai subjek infrastruktur desa. Penggunaan dana

desa diatur dengan PERMENDESA yang menjelaskan tentang preferensi utama alokasi dana desa. Dengan hadirnya ketentuan prioritas ini diharapkan agar setiap dana desa yang masuk kepada pendapatan desa tidak serta merta digunakan untuk belanja sewenang-wenang yang tidak berkorelasi dengan prioritas belanja sebagaimana diatur dalam PERMENDESA.

Secara lebih rinci, prioritas Dana Desa Tahun 2020 diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19, bahwa guna menanggulangi pandemi COVID-19, Dana Desa lebih diprioritaskan untuk alokasi bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang kurang mampu. Pengelolaan BLT DD didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Pada Pasal 32A Ayat (1) dan (1a) PMK Nomor 50/PMK.07/2020 menjelaskan bahwa Pemerintah Desa diwajibkan untuk menyalurkan BLT yang dananya bersumber dari Dana Desa dan bagi Pemerintah Desa yang tidak menyelenggarakan BLT Dana Desa akan diberikan ganjaran berupa pemotongan anggaran dana desa untuk bantuan langsung tunai tahap III pada tahun anggaran serupa yang tengah berjalan. Kemudian dalam melakukan pendataan, pengalokasian, dan penyaluran BLT Dana Desa mekanisme tersebut diatur secara detail melalui ketentuan PERMENDESA Nomor 7 Tahun 2020.

Berbicara mengenai dana desa, terdapat perbedaan prioritas penggunaan dana desa pasca hadirnya virus COVID-19. Jika sebelum pandemi COVID-19 Dana Desa memiliki prioritas untuk pembangunan, maka setelah hadirnya COVID-19 dana desa di prioritaskan untuk menanggulangi virus COVID-19 tersebut. Jika

diruntut secara yuridis, adanya preferensi utama alokasi Dana Desa ialah untuk memitigasi penurunan ekonomi yang signifikan atas pandemi COVID-19, yang kemudian diejawantahkan melalui program jaring pengaman sosial Desa. Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19, Pemerintah Desa memiliki kewajiban untuk mengalokasikan anggaran kegiatan belanja tak terduga pada bab Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak. Adapun konsep realokasi anggaran Dana Desa difokuskan pada tiga aspek yakni :

- a. Pemulihan ekonomi nasional,
- b. Pendukung program prioritas nasional,
- c. Implementasi *New Normal*

Dalam hal ini BLT DD masuk pada klasifikasi aspek pertama yakni pemulihan ekonomi nasional. Sasaran penerima BLT DD adalah masyarakat desa yang kurang sejahtera. BLT DD diberikan kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi atau bahkan kehilangan pekerjaan. Ketika terjadi kemerosotan ekonomi akibat COVID-19, satu-satunya hal yang diandalkan oleh masyarakat ialah kebijakan pemerintah dalam hal ekonomi stimulus keuangan.

Terdapat kriteria khusus bagi warga desa penerima BLT yakni berupa keluarga miskin atau keluarga tidak mampu yang bertempat tinggal di Desa bersangkutan. Selain itu, bantuan ini juga bisa disalurkan pada keluarga yang membutuhkan yang tidak terdaftar bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan sebagainya. Hal ini selaras dengan bunyi Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020. Adapun besaran BLT Dana Desa yakni enam ratus ribu

rupiah yang diberikan selama 6 bulan, sedangkan untuk 3 bulan pertama dan untuk 3 bulan selanjutnya sebesar Rp300.000. Besaran nominal BLT merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Secara general, pemerintah telah menggelomtorkan Dana untuk program BLT DD sebanyak Rp31,79 triliun, atau sekitar 44,65 persen dari Total Dana Desa dengan paling cepat disalurkan pada bulan April 2020³

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan analisis secara komprehensif terkait dengan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 dengan studi kasus di wilayah Desa Sudimoro, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Sebagai landasan yuridis dalam penelitian ini, penulisa menggunakan PERMENDESA Nomor 7 tahun 2020. Yang mana analisis penulis akan berkaitan dengan proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan pertanggungjawaban BLT Dana Desa Sudimoro tahun anggaran 2020. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir berjudul “ Dana Desa Untuk Penanganan COVID-19 (Studi Kasus Desa Sudimoro, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali)” Tahun anggaran 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut yang sudah dijelaskan, permasalahan yang akan diangkat dalam karya tulis tugas akhir ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengalokasian dan penyaluran BLT Dana Desa di Desa Sudimoro tahun anggaran 2020?

³ Irfan Sofi, “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa,” *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2021): 247–62.

2. Apa saja kendala dan permasalahan yang timbul dalam pengalokasian dan penyaluran BLT Dana Desa tahun anggaran 2020 di Desa Sudimoro?
3. Bagaimana keefektifan BLT Dana Desa Tahun anggaran 2020 di Desa Sudimoro dalam menangani masyarakat yang terdampak pandemi ini?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya tulis tugas akhir ini untuk mencapai beberapa hal, sebagai berikut :

1. Memaparkan proses penyaluran BLT Dana Desa sebagai bentuk penanggulangan dampak Pandemi COVID-19, khususnya di Desa Sudimoro.
2. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pengalokasian dan penyaluran BLT Dana Desa, khususnya di Desa Sudimoro.
3. Menganalisis keefektifan COVID-19 terhadap prioritas penggunaan Dana Desa dengan melihat PERMENDES Nomor 7 Tahun 2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup karya tulis KTTA ini berfokus pada prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2020 dalam menghadapi dampak Pandemi COVID-19, serta berfokus pada mekanisme pengelolaan dari pendataan sampai pertanggungjawaban BLT Dana Desa tahun anggaran 2020 di Desa Sudimoro, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Analisis masalah tersebut dilakukan dengan acuan atau berpedoman pada PERMENDES nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PERMENDES Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan aturan terkait penggunaan Dana Desa dan BLT Dana Desa.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan melalui karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Selain sebagai syarat kelulusan dari program Diploma III Kebendaharaan Negara, karya tulis ini juga akan bermanfaat bagi penulis yaitu untuk Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang mekanisme dari awal pendataan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban BLT Dana Desa.

2. Bagi Masyarakat

Penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang mekanisme pengalokasian dan penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat di Desa Sudimoro.

3. Bagi Pemerintah Desa Sudimoro

Penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat Memberikan solusi yang alternatif dalam penyelesaian permasalahan yang timbul berkaitan dengan BLT Dana Desa.

4. Bagi Politeknik Keuangan Negara STAN

Karya Tulis ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan baru mengenai pengelolaan BLT Dana Desa bagi seluruh civitas akademik PKN STAN.

5. Bagi Pemerintah

Dengan adanya Karya Tulis ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam mengeluarkan regulasi/kebijakan yang tepat sasaran yang terkait BLT Dana Desa sehingga dapat membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Sistematika karya tulis tugas akhir yang direncanakan oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

HALAMAN PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI KARYA TULIS
TUGAS AKHIR

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum permasalahan karya tulis tugas akhir yang akan dibahas dan disusun oleh penulis, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, dan manfaat dari penulisan karya tulis. Masing-masing itu tertuang di subbab tersendiri dalam penulisannya.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan berbagai teori yang berkaitan BLT Dana Desa yang nantinya bisa berasal dari peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah, penelitian sebelumnya, referensi buku yang mendukung berkaitan dengan BLT Dana Desa. Teori- teori tersebut dijadikan sebagai landasan untuk melakukan analisis dan pembahasan atas mekanisme siklus lengkap BLT Dana Desa di Desa Sudimoro.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode apa yang digunakan dalam memperoleh data mengenai mekanisme pengalokasian dan penyaluran BLT Dana Desa di Desa Sudimoro. Kemudian, Bab ini juga akan memberikan gambaran umum dan pemaparan yuridis pembahasan tentang BLT Dana Desa di Desa Sudimoro. Pembahasan ini akan didukung dengan serangkaian data yang diperoleh, selanjutnya diolah dan dikorelasikan dengan hasil observasi di lapangan dan kesesuaian dengan peraturan yang mengatur tentang mekanisme pengalokasian dan penyaluran BLT Dana Desa di Desa Sudimoro Tahun Anggaran 2020.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini akan berisi simpulan dari pembahasan dan penjelasan yang telah dipaparkan pada bab- bab sebelumnya serta berisi saran yang berupa usulan perbaikan pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT RISET